

PENGARUH PPH 21 TERHADAP PENERIMAAN PADA KPP MAKASSAR SELATAN

Della Fadhilatunisa¹ Amran Arsi Cahyani²

Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: della.fadhilatunisa@unismuh.ac.id

Abstract

This research was conducted to illustrate the extent of the influence of income tax acceptance of article 21 on tax revenues at Makassar's primary tax Service office. The method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach. The research was conducted at Makassar South's primary tax office with methods of data collection in the form of document studies and field studies. Data analysis is expressed in the form of information that is developed with other data to obtain the clarity between variables so that the conclusion is withdrawn received or rejected hypothesis. The results showed that the results of the test that PPH article 21 have an effect on tax revenues at the primary tax office of the South Makassar.

Key words: Pengaruh, PPH article 21, Tax receipt

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tentang sejauh mana pengaruh penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi lapangan. Analisa data dinyatakan dalam bentuk uraian informasi yang dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan antar variable sehingga ditarik kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian bahwa PPH Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mkassar Selatan.

Kata Kunci: Pengaruh, PPH Pasal 21, Penerimaan Pajak

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pelaksanaannya. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang bersumber dari pajak dan non pajak. Namun sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Peranan dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir semakin tinggi pasca era euforia bonanza minyak dan gas bumi yang tadinya mendominasi penerimaan APBN namun belakangan dominasi itu semakin mengundur dalam tataran makro perekonomian negara.

Kontribusi pajak tersebut semakin diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional untuk mensukseskan program-program pembangunan yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN, atau lebih terakhir kalinya terjadi pada 2008. Namun sejak tahun 2009 hingga 2016 penerimaan pajak sering kali di bawah target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena perilaku wajib pajak yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, tak terkecuali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sejalan dengan pendapatan pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah PPh Pasal 21 berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. TINJUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Adriani (2007) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum negara.

Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

Pajak Penghasilan (PPh 21)

Menurut Mardiasmo (2011) "Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi". Menurut Resmi (2009) "Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang dalam negeri". Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

3. METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan ilmiah yaitu berfikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol yang dengan angka-angka. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lt.1 Makassar. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan

analisis regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data terdiri dari uji deskriptif statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi berganda, uji t, uji determinasi, dan uji statistik F.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan melayani daerah-daerah yang memiliki efektivitas perekonomian cukup tinggi terutama di Kecamatan Panakkukang, Makassar dan Rappocini. Berikut ini Data Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (waktu 2014-2016)

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (waktu 2014-2016)

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	867,734,835,000	770,599,624,553	89 %
2015	1,209,200,027,964	1,115,702,971,890	96 %
2016	1,691,549,999,999	1,260,489,083,499	75 %

Efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berada pada angka 75 % - 96 %. Berikut ini penerimaan pajak PPh Pasal 21 dan PPN.

Tabel 2. PPh. Pasal 21

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	119,164,157,000	150,602,731,857	126 %
2015	153,393,396,000	169,075,435,216	110 %
2016	194,033,327,000	165,419,876,737	85 %

Analisis dan Hasil SPSS

Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearilitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000 ^a	.000	-.043

a. Predictors: (Constant), X1, X2A, X2B, X3C

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pengujian di atas, maka dapat dilihat bahwa data tersebut bersifat residual yang lazim disebut homokedastisitas, terlihat pada besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut disimbolkan dengan R (korelasi) nilai pada kolom R adalah 0,000 artinya pengaruh variabel PPh Pasal 21 dan PPN terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 0% (0,000 x 100%), kemudian terdapat nilai R Square sebesar 0%(0,000 x 100%) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pada kolom selanjutnya terdapat nilai keakuratan model agresi atau Standard Error of *The Estimate* dimana tertera angka 38042061371856190000000.00000.

Kesimpulan pada hasil di atas bahwa tidak terjadinya perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain yang

menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	135
Mean	-.0000322
NormatParameter ^{a,b}	1517384351
Std.	56030000
Deviation Absolute	.086
Most Extreme Differences Positive	.086
Negative	.055
Kolmogorov-Smimov Z	1.022
Asymp. Sig (2-tailed)	.0247

- a. Test Distribution is Normal
 b. Calculated from data

Tabel 5. Uji multikolinearitas

Model 1 (Constant)	Coefficients ^a					CollinearityStatistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
X1	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.001		
	.189	.180	.724	1.050	.000	329	3.041

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi pada uji multikolinearitas memenuhi nilai toleransi sebesar 0,10.

variable terhadap dependen variable, regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Y).

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independent

Tabel. 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model 1 (Constant)	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
X1 PPh	.724	.524	.049	1.028	.000	347	3.498

a. Dependent Variable: Y

$$Y=0,189+0,724 X$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci:

- Konstanta sebesar 0,189 hal ini berarti tidak terdapat perubahan variabel antara PPh Pasal 21 dan PPN terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel PPh Pasal 21 sebesar 0,724. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel PPh Pasal 21 (X1) berpengaruh positif terhadap

Penerimaan Pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika PPh Pasal 21 meningkat sebesar satuan, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,724.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t

(parsial), uji F (simultan), dan uji determinasi. a. Uji parsial (t-test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Pengujian

dilakukan dengan taraf signifikan 0,05. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sebaliknya Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Model 1 (Constant) X1 PPh	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
	132302649962.568	28529847521.255		4.637	.003
Pasal 21	.189	.180	.724	1.050	.000

. Dependent Variable: Y Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel independen dibawah 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara variabel PPh Pasal 21 X1 terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan variabel Y menunjukkan t_{hitung} sebesar 1.050 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa t_{hitung} yang dihasilkan sebesar 1.050 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Berarti

H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Uji simultan (F-test)

Untuk mengetahui secara bersama-sama apakah simultan variabel bebas X_1, X_2 memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen (Y), maka dapat dilakukan uji signifikan dengan hipotesa. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0,005. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

PPh21

Tabel 8. Uji simultan (F-test)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10036984093154370000.000	1	100369840936154 370000.000	1.103	.000 ^a
Residual	910140463864327 40000.000	1	910140463864327 40000.000		
Total	191383887322587				
	100000.000	2			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F, didapat F_{hitung} sebesar 1.103 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 1.103, lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi sebesar 0,005 yaitu 0,000. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R_2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga

semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

Tabel 4.13. PPh21

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.049	8,430,133.43031

- a. Predictors: (Constant), X1
 b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai pada Adjusted R yang dapat diartikan sebagai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh nilai sebesar 0,049, sedangkan nilai pada R Square sebesar 0,524, dan nilai R atau korelasi pada tabel di atas adalah sebesar 0,724.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan secara rinci pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan presentasi penerimaan pajak sebesar 72,4 %.

Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat memperhatikan dan memahami pengaruh PPh Pasal 21 dan PPN (Pendapatan Dalam Negeri, Import, Lainnya) terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, setiap tahun dapat diperoleh angka peningkatan yang lebih signifikan sehingga dapat menambah Penerimaan Pajak, terlebih untuk PPh Pasal 21 dengan presentase sebesar 72,4% lebih rendah dibandingkan dengan presentase sebesar 90,2% yang hampir mencapai 100% pada sumbangsi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

6. REFERENSI

- Arnold, J Brian dan Michael J McIntyre., 2006. *International Tax Primer*. Second Edition, New York, Kluwer.
- Abdul, Kosasih dan Eva, 2012. Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang, Jurnal Perpajakan., vol. 11. NO. 24. Edisi Sep-Nov 2012. Universitas Singaperbangsa. Karawang.
- Budiman dan Setiyono, 2012. Dasar-dasar pajak, Jakarta: Fajar
- Damayanti, 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Perhitungan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Devano, Sony, Siti. Kurnia. Rahayu., 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*. Jakarta: Kencana.
- Evi. 2012. Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT.PELNI IV. Makassar: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin..Makassar.
- Hadi. 2008. *Pengaruh PPh Final Dan BPHTB Terhadap permohonan hak baru atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat dan setelah bersertifikat di Kota Binjai*. Jurnal Pajak. Binjai.
- Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Jember: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Leonardo R. Watung. *Analisis Penerapan Pajak dengan withholding Tax Sistem terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada*

- PT.BANK SULUTGO di Kota Manado.* Jurnal Emba. vol.4, .No.1, Hal 916-923. Fakultas Ekonomi dan Bisnis..Universitas Sam Ratulangi. .Manado.
- Melita. *Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja Utara.* .Jurnal Pajak.Fakultas Hukum. .Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Muhammad Rachmat Putra. 2011. *Analisis Pengaruh Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.* Surabaya: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Madiasmu. 2009. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, Tuli. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan.* Jakarta: Semesta Media.
- Nasucha, Chaizi. 2005. *Revisi Administrasi Publik.* Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy. Erly. 2008. *Perencanaan Pajak.* Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2011. *Hukum Pajak .*Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro. Rochmat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco
- Sri. 2016. *Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.* Makassar: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2011. *Akuntansi Perpajakan.* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- www.pajak.go.id (diakses 2 Juli 2017)
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*
- Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal: 31-10-2006.*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).*
-